



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 652/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di Kota Surabaya, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 1102/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah tanggal 18 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 215/35/X/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak pertama (Surabaya, 25-11-2011) dan Anak kedua (Surabaya, 15-08-2013);

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2022/PA.Sby.hal. 1 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan bukti foto copy Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2467/AC/2018/PA.Sby;
4. Bahwa akibat dari perceraian tersebut, kini anak yang bernama Anak pertama (Surabaya, 25-11-2011) dan Anak kedua (Surabaya, 15-08-2013), berada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk kepentingan pecah KSK maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang bernama dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak pertama (Surabaya, 25-11-2011) dan Anak kedua (Surabaya, 15-08-2013) hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar : kepengurusan pecah Kartu Keluarga.
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan dan pendidikan (hak hadlonah) atas anak yang bernama Anak pertama (Surabaya, 25-11-2011) dan Anak kedua (Surabaya, 15-08-2013) adalah hak Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tetap tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya, tidak ada perubahan dan tambahan;

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2022/PA.Sby.hal. 2 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kedua, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pertama, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan wirasusaha, tempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2009;
 - bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak pertama, lahir pada 25 Nopember 2011 dan Anak kedua, lahir pada 15 Agustus 2013);
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada tahun 2018;
 - bahwa saksi mengetahui 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat sejak cerai sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat tidak ada masalah;

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2022/PA.Sby.hal. 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama anak ikut bersama Penggugat yang menanggung segala kebutuhan anak adalah Penggugat sebaliknya Tergugat tidak peduli;
 - bahwa Penggugat adalah orang baik, amanah dan sangat menyayangi anaknya;
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk pecah kartu keluarga;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 2009;
 - bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak pertama, lahir pada 25 Nopember 2011 dan Anak kedua, lahir pada 15 Agustus 2013);
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada tahun 2018;
 - bahwa saksi mengetahui 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat sejak cerai sampai sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi selama anak dalam asuhan Penggugat tidak ada masalah;
 - bahwa selama anak ikut bersama Penggugat yang menanggung segala kebutuhan anak adalah Penggugat sebaliknya Tergugat tidak peduli;
 - bahwa Penggugat adalah orang baik, amanah dan sangat menyayangi anaknya;
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan tersebut untuk pecah kartu keluarga;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2022/PA.Sby.hal. 4 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh (hadhonah) terhadap 2 anak yang bernama Anak pertama, lahir pada 25 Nopember 2011 dan Anak kedua, lahir pada 15 Agustus 2013) sebab Tergugat sudah tidak peduli dengan keadaan anak-anak, karena sejak belum cerai sampai cerai, bahkan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anak, sementara Penggugat membutuhkan penentuan tentang pengasuhan anak-anak, yang digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan administrasi sekolah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dua kali dan ternyata bahwa sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 125 HIR maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa para Pemohon, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 terbukti berdomisili di Wilayah Surabaya, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara dan Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili;

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2022/PA.Sby.hal. 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak bernama Anak pertama, lahir pada 25 Nopember 2011 dan Anak kedua, lahir pada 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan telah cerai secara sah pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa 2 anak yang bernama Anak pertama, lahir pada 25 Nopember 2011 dan Anak kedua, lahir pada 15 Agustus 2013 sejak sebelum atau sesudah cerai berada dalam asuhan Penggugat dan selama itu pula tidak ada masalah yang negatif bagi anak dan menurut saksi-saksi Penggugat adalah orang baik-baik yang layak dan amanah mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, majelis menilai bahwa alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh terhadap anak yang bernama Anak pertama, lahir pada 25 Nopember 2011 dan Anak kedua, lahir pada 15 Agustus 2013 beralasan hukum, karenanya pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama Anak pertama, lahir pada 25 Nopember 2011 dan Anak kedua, lahir pada 15 Agustus 2013 berada di bawah Hadlanah

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2022/PA.Sby.hal. 6 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SYAIFUL IMAN., S.H., M.H.. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, S.H., M.H. dan Dra. Hj. CHULAILAH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ZAINAL ARIPIIN, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. CHULAILAH

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2022/PA.Sby.hal. 7 dari 8 hal.



MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2022/PA.Sby.hal. 8 dari 8 hal.